



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT, 2001
(PERJANJIAN KOPI INTERNASIONAL, 2001)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil sidang International Coffee Council pada tanggal 28 September 2000 di London, Inggris, Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui International Coffee Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pengesahan International Coffee Agreement, 1994 (Perjanjian Kopi Internasional, 1994).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN INTERNASIONAL COFFEE AGREEMENT, 2001 (PERJANJIAN KOPI INTERNASIONAL, 2001).**

Pasal 1

Mengesahkan International Coffee Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001), sebagai hasil sidang International Coffee Council pada tanggal 28 September 2000 di London, Inggris, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3...

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 60